Vol 2 No 2 (2023) 82-91 E-ISSN <u>2962-2840</u> DOI: 10.56672/attadris.v2i2.69

Pendidikan Agama Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional

Annisa Husul Khotimah¹, Afiq Azizah², Nurhanisa Ginting³, Mhd Fajar Siddik⁴, Ahmad Darlis⁵

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Jurusan Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

annisahusnul28@gmail.com, afiqazizah46@gmail.com, nurhanisaginting15@gmail.com, mhdfajarsiddik714@gmail.com, ahmaddarlis@uinsu.ac,id

ABSTRACT

Islamic religious education is a learning carried out by a person or an educational institution which will later provide Islamic religious material in it. Islamic Religious training also does not escape importance of the national education system. It can be seen from the system of national education, which is based on Law No. 20 of 2003 which has provided breadth to Islamic religious education with all forms and models of learning in it. In Indonesia, Islamic religious education is a foundation and a strong basis to be able to instill Islamic valuesthrough the educational process. This is of course very related to Islamic religious education to national education. In connection with Islamic religious education which has the second position in the national education system, later it will be shown here that the position and position of the Islamic religious education system will affect the national education system, the reality of Islamic religious education and the various aspects that complement it.

Keywords: Islamic Religious Education, National Education

ABSTRAK

Pendidikan agama Islam juga tidak luput pentinya dari sistem pendidikan nasional. Dapat dilihat dari sistem pendidikan nasional yaitu berpijak pada Undang- Undang No 20 tahun 2003 yang telah memberikan keluasan terhadap pendidikan agama Islam dengan semua bentuk dan model pembelajaran yang ada didalamnya. Di Indonesia sendiri pendidikan agama Islam adalah suatu pondasi dan dasar yang kuat untuk dapat menanamkan nilai-nilai ajaran Islam melalui proses pendidikan. Hal ini tentunya sangat berkaitan terhadap pendidikan agama Islam terhadap pendidikan nasional.

Berkaitan dengan pendidikan agama Islam yang mendapati kedudukan kedua pada system pendidikan nasional, maka nantinya akan disini akan diperlihatkan bahwa posisi dan kedudukan system pendidikan agama islam akan mempengaruhi sistem pendidikan nasional, realitas pada pendidikan agama islam serta berbagai aspek yang melengkapinya.

Kata kunci : Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Nasional

Vol 2 No 2 (2023) 82-91 E-ISSN <u>2962-2840</u> DOI: 10.56672/attadris.v2i2.69

PENDAHULUAN

Pada dasarnya pendidikan merupakantolak ukur yang sangat penting bagi kehidupan sehari-hari untuk dapat melangsungkan hidupnya dan mengetahui makna dan dan arah yang normal terhadap nilai yang ada dalam dirinya. Pendidikan juga berlangsung dengan waktu dan berlangsung selama sepanjang hayat, baik dari beberapa faktor interal maupun eksternal. Faktor internal yakni yang berkaitan langsung pada dalam diri manusia dan kemauan yang ada pada diri manusia. Sedangkan faktor eksternal berkaitan langsung dengan lingkungan yang mencakup masyarakatnya, keluarga yang ada di dalamnya, dan juga sekolah. Maka dari itu pendidikan merupakan tanggung jawab yang sangat penting bagi kita bersama dari lingkungan yang disekitar, masyarakat, dan juga pemerintah.

Untuk dapat mewujudkan manusia yang unggul, ada beberapa macam hal yang harusnya dapat dicapai. Pendidikan agama mempunyai pengaruh besar baik sebagai pondasi manusia dalam segi bertindak, berpikir, berperilaku dan bagaiamana dapat menyelesaikan persoalan. Hal ini pula yang juga dapat sebagai penunjang keberhasilandalam system pendidikan nasional. Konsistensi manusia dalam melaksanaan pendidikan islam merupakan alat yang sangat penting untuk mewujudkannya. Adapun dengan hal tersebut, pentingnya peran dari pendidik, orang tua, ikut serta wajib terlibat dan memposisikan dirinya dengan baik untuk dapat menjadi manusia yang teladan. Sejalan dengan perihal diatas maka pendidikan agama Islam menempatkan Rasulullah Saw sebagai sari tauladan yang baik bagi para umatnya.

Realitas pendidikan Indonesia terbagi menjadi dua kategori: pendidikan Islam dan rumusan komitmen pemerintah dalam UU Sisdiknas tahun 2003. Posisi pendidikan Islam sistemik dalam pendidikan nasional Indonesia dan aktualitasnya.

Salah satu bagian yang bersinergi untuk melengkapi suatu proses menuju tujuan utama adalah sistem itu sendiri. Akibatnya, untuk mencapai tujuan pendidikan, pendidikan menjadi satu kesatuan utuh dan terpadu dari kegiatan pendidikan yang saling terkait. Terlepas dari kenyataan bahwa pendidikan Islam Macko adalah menyelenggarakan kegiatan pendidikan berdasarkan ajaran Islam.

Suatu bangsa yang menyangkut pendidikan harus memiliki pondasi bagi masyarakatnya, terlihat dalam UU RI No. 29 Tahun 2003 Pasal 3 tentang sistem Pendidikan Nasional yang didalamnya bertujuan : berkembangnya potensi bagimanusia menjadi beriman khusunya peserta didik, mandiri, melakukan kreatifitas, demokratis dan setiap yang dilakukan akan bertanggung jawab. Sedangkan tujuan pendidikan Islam yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,

Vol 2 No 2 (2023) 82-91 E-ISSN <u>2962-2840</u> DOI: 10.56672/attadris.v2i2.69

menumbuhkan akhlaktul kharima, memperkuat rohani dan jasmani yang ada pada dalam diri menurut ajaran Islam. Dari beberapa tujuan antara pendidikan nasional dan pendidikan gama Islam diatas maka ada beberapa kesamaan yang ingin diwujudkan dari keduanya yakni : dimensi transcendental (ukhrowi) dan dimensi duniawi (material).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis kualitatif fengan pendekatan studi literature. Pendekatankualitatif menurut Corbin dan Strauss yang dikutip oleh Wahidmurni bahw bentuk penelitian dimana peneliti dalam mengumpulkan dan menganalisis data menjadi bagian dari proses penelitian sebagai partisipan bersama informan yang memberikan data.(Wahidmurni, 2017;5). Proses penelitian kualitatif juga menyertakan upayaupaya penting, seperti mengajukan pertanyaan dan prosedur- prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang umum, dan menafsirkan makna data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan, Pendidikan Agama dan Pendidikan Nasional

Pendidikan dalam bahasa Yunani berasal dari kata "paidagogia" yang berarti memimpin atau membimbing. Pendidikan juga sering diartikan juga dengan educate yang memiliki arti sesuatu yang berbeda yang berada didalam. Didalam bahasa inggris juga diistilahkan dengan kata "to educate" yang berarti mendidik.

Ahmad D. Marimba mendefinisikan pendidikan sebagai "pengajaran secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani anak didik guna membentuk kepribadian yang paling utama". membimbing, membantu, atau memimpin dan dilakukan dengan niat. 2) ada individu yang dapat mengarahkan, pembantu, dan guru. 3) Ada orang yang diperintah oleh guru. 4) Bimbingan mengandung unsur dan tujuan. Usaha yang dijalankan bisa mendapatkan keuntungan dari penggunaan alat.

Selain itu, Abuddin Nata mendefinisikan pendidikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh orang dewasa yang memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk menyampaikannya kepada orang lain secara bertahap dan dilakukan dengan niat, perhatian, dan perencanaan.

Sedangkan Pendidikan Agama, sebagaimana dijelaskan Zakiyah Darajat, adalah proses mengubah sikap dan perilaku seseorang sesuai dengan ajaran agama

Vol 2 No 2 (2023) 82-91 E-ISSN <u>2962-2840</u> DOI: 10.56672/attadris.v2i2.69

Islam untuk membentuk kepribadian muslim. Oleh karena itu, pembentukan akhlak dan perilaku yang baik disebut juga akhlak mulia serta ketundukan kepada Allah SWT—disebut juga dengan iman—merupakan tujuan pendidikan Islam, sejalan dengan pedoman yang diberikan oleh Al-Qur'an dan Hadits. Dengan kata lain, tujuan pendidikan dalam Islam, seperti yang ditunjukkan oleh seorang Muslim, adalah penyerahan total kepada Allah dalam kehidupan seseorang, masyarakat, dan kemanusiaan secara keseluruhan.

Ki Hajar Dewantoro terbitan Abuddin Nata yang menyatakan bahwa pendidikan yang berpijak pada kehidupan bangsa itu sendiri dan mengajarkan tentang kebutuhan hidup dapat meningkatkan kemampuan negara dan rakyat untuk bekerjasama dengan bangsa lain demi kemajuan bangsa. kemaslahatan seluruh umat manusia di muka bumi. Setelah itu, Ki Hajar Dewantori berpendapat bahwa pendidikan adalah usaha kebudayaan yang berakar pada peradaban, khususnya pemajuan kehidupan untuk tujuan mengangkat manusia ke tingkat yang lebih tinggi. Selain itu, tujuan pendidikan adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. kehidupan, sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945. "Pendidikan Nasional adalah pendidikan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berakar pada nilainilai agama, budaya bangsa Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman," tegasnya. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).

Lembaga penyelenggaraan pendidikan keagaamaan

Metode yang paling efisien untuk memperoleh dan menanamkan pengetahuan, kemampuan, dan wawasan adalah pendidikan. Nilai dan budaya diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pendidikan. Begitu pula dengan pendidikan Islam. Karena pendidikan merupakan sarana untuk mengungkapkan cita-cita Islam. kehidupan dan bertujuan untuk melestarikan, mewariskan, dan menanamkan nilai-nilai Islam kepada generasi penerus, pendidikan muslim sangatlah penting diIndonesia, setidaknya ada tiga lembaga yang menyelenggarakan pendidikan agama, antara lain:

1. Pesantren (Kuttab)

Anak-anak muslim belajar tidak hanya di masjid tetapi juga di lembaga ketiga, yaitu "kuttab" (pesantren puasa), karena kerajaan Bani Umayyah menjadikannya sebagai pusat ilmu. Kuttab memiliki kualitas tersendiri sebagai wahana dan lembaga pendidikan Islam., pada mulanya merupakan organisasi peramu dan perumus dengan istilah halaqoh (kerangka wetonan).

Vol 2 No 2 (2023) 82-91 E-ISSN <u>2962-2840</u> DOI: 10.56672/attadris.v2i2.69

istilah "pondok pesantren" lebih umum. Kuttab adalah lembaga pendidikan Islam dengan seorang kiai yang mengajar dan mendidik santri. Memiliki fasilitas mushola untuk mengajar dan rumah kos atau asrama tempat tinggal santri untuk menghidupi diri sendiri. Para ahli mengatakan bahwa pesantren baru bisa disebut pesantren jika memenuhi lima syarat berikut: a) Ada ustadz; b) ada pondok; c) ada masjid; d) ada santri; dan e) ada pelajaran membaca kitab kuning.

2. Madrasah

Kata "madrasah" berasal dari kata Arab "darosa" yang berarti "sekolah" atau "tempat menuntut ilmu". , sedangkan madrasah biasanya dianggap sebagai lembaga pendidikan berbasis agama. Madrasah sebagai lembaga pendidikan tersebar luas di seluruh negara, baik di negara Islam maupun di negara lain dengan masyarakat Islam.

3. Perguruan Tinggi

Mayoritas umat Islam di Indonesia telah melakukan upaya yang tak tergoyahkan untuk mengembangkan sistem pendidikan Islam yang komprehensif, mulai dari sistem pesantren langsung hingga pendidikan tinggi. Pada tahun 1950, melalui Peraturan Pemerintah No. 1, pemerintah menetapkan pendirian universitas Islam baru. berbadan hukum.16.Ketika Perguruan Tinggi Islam Agana dinasionalisasi pada tanggal 7 Desember 1950 menjadi Perguruan Tinggi Islam Nasional (PTIN) di bawah pimpinan KH.Muhammad Adnan adalah seorang praktisi tarbiyah, qadha, dan dakwah. ADIA) didirikan oleh pemerintah di Jakarta pada tanggal 1 Juni 1957, khusus untuk mendidik dan mengembangkan PNS yang memiliki kemampuan akademik dan seni akademik pada tingkat diploma untuk mengajar agama di sekolah menengah pertama.

Untuk mewajibkan peningkatan IAIN di berbagai daerah, PP No.1 No.923, pengganti Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1960, mengizinkan pendirian IAIN di daerah selain Yogyakarta dan Jakarta. Setidaknya ada tiga jenis jurusan yang dapat digabungkan menjadi IAIN dengan aturan baru. Beberapa IAIN di luar Yogyakarta dan Jakarta muncul akibat ketentuan ini. Pada tahun 1973 terdapat 14 IAIN di Indonesia. Ke-14 IAIN tersebut sebagian ditransformasikan menjadi Universitas Islam Nasional (UIN) sebagai menanggapi perkembangan kebutuhan dan keinginan era globalisasi untuk mengintegrasikan pengetahuan yang tergolong pengetahuan yang diperoleh. Sejak tahun 2002, enam IAIN telah bertransformasi menjadi

Vol 2 No 2 (2023) 82-91 E-ISSN <u>2962-2840</u> DOI: 10.56672/attadris.v2i2.69

UIN: UIN Syarif Hidayatullah, Suna Kalijaga Yohyakarta, Malang, Syaruf Qasim Pekanbaru, Sunan Gunung Jati, dan Alaudin Makasar semuanya UIN.

Kedudukan Pendidikan Agama Islam Menurut UUD

Dapat dilihat dengan mayoritas penduduk yang telah menganut agama di Indonesia, dikatakan tegasbahwa negara yang bukan negara agama, dan juga bukan negara sekuler, namun tetap Indonesia adalah negara Pancasila. Menurut Bhtiar Efendi, Indonesia berada di posisi anatara negara yang beraga dan juga negara yang sekuler atau mengambil jalan tengah (Middle Path). Pada UUD 1945 Pasal 9 Ayat 1 menyatakan bahwa (1) Ada sifatkhususuntukbangsa Indonesia tentubukanuntuk Negara yang bersifatnetralterhadap Agama dengan Negara danbukanjugaterhadap Agama lain Negara Pancasila ini menjamin untuk setiap warganya berhak memilih agamanya masing-masing, dengan menanamkan budi pekertti berdasarkan nilai-nilai yang ada pada Pncasila. Adapun Fuat Hasan mengatakan bahwa status Negara Pancasila wajar untuk kemudian Pemerintahan melihat adanyaagama memiliki kedudukan posisi penting di negeri dengan nilai yang berlaku.

Porsi PAI dalam Undang-Undang Sidiknas thn2003 adalah:

- 1. Menurut alinea pertama Pasal 1 Undang-Undang tersebut, pembelajaran adalah usaha sengaja untuk menciptakan suasana belajar mengajar serta penyelenggaraan pendidikan agar peserta didik secara aktif meningkatkan kemampuannya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri , budi pekerti, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, warga negara, bangsa, dan negara.
- 2. Menurut Pasal 1 Ayat 2 UU, pembelajaran nasional adalah pembelajaran yang bersumber dari Pancasila dan Hukum Bawah Tanah yang disahkan Republik Indonesia tahun 1945. Pembelajaran ini diawali dengan topiktopik positif tentang agama, kebudayaan nasional, dan memahami tuntutan era yang sedang berubah. Agama sebagai sumber nilai dalam proses pembelajaran nasional dan tujuan pendidikan untuk membekali peserta didik dengan spiritualitas keagamaan.
- 3. Menurut alinea pertama Pasal 4 UU tersebut, pendidikan harus menjunjung tinggi hak asasi manusia, keyakinan agama, norma budaya, dan kebhinekaan bangsa secara demokratis dan berkeadilan.
- 4. Sesuai UU Pasal 12 Ayat 1, setiap siswa pada setiap satuan pelajaran berhak menerima pelajaran agama yang disesuaikan dengan keyakinan agamanya

Vol 2 No 2 (2023) 82-91 E-ISSN 2962-2840 DOI: 10.56672/attadris.v2i2.69

dari guru. Tidak ada diskriminasi, dan setiap sekolah harus menyediakan ruang bagi siswa untuk agama yang berbeda.

- 5. Menurut pasal 15 undang-undang tersebut, pembelajaran dapat dikelompokkan menjadi umum, kejuruan, akademik, profesi, kejuruan, keagamaan, dan khusus.
- 6. Menurut UU Pasal 17 ayat 2, pendidikan rendah dapat berbentuk SMP, MTS, atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.
- 7. Pendidikan menengah didefinisikan sebagai SMA, MA, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan MAK atau bentuk lain yang sederajat dalam Pasal 18 ayat 3 Undang-Undang ini.
- 8. Pembelajaran Anak Usia Dini didefinisikan sebagai pembelajaran formal dalam bentuk TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat dalam Pasal 28 ayat 3 Undang-Undang. Pendidikan agama merupakan salah satu jenis pendidikan nasional. Jenjang SD dikenal dengan Mi, SMP dikenal dengan Mts, SMA dikenal dengan MA, dan SMK dikenal dengan MAK.
- 9. Undang-undang pendidikan agama menyebutkan dalam Pasal 30 bahwa:
 - a. Pembelajaran keagamaan diselenggarakan oleh pemerintah kelompok warga dari penganut agama, cocok dengan peraturan perundangundangan.
 - b. Pembelajaran keagamaan berperan mempersiapkan perserta didik jadi anggota warga yang memahamai serta mengamalkan nilai- nilai ajaran agamanya ataupun jadi ilmu agama.
 - c. Pembelajaran gama bisa diselenggarakan pada jalan pembelajaran resmi, nonformal serta informal
 - d. Pembelajaran keagamaan berupa pembelajaran diniyah, pesantren, pasraman serta wujud yang lain serta sejenisnya. Yang dalam perihal ini pembelajaran agama ialah tanggung jawabpemerintah dimasyarakat. Disamping sekolah madsrah resmi yang didirikan pemerintah semacam MIN, MtsN, ataupun MAN, warga bisa pula menyelenggarakan pembelajaran agama, baik resmi(pesantern, madrasah) nonformal(halaman pembelajaran Angkatan laut(AL) quran(TPA)), majelis taklim) ataupun informal (madrasah diniyah).
- 10. Dalam UU pasal 36 ayat 3 menerangkan kalau kurikulum disusun cocok dengan jenjang pembelajaran dalam kerangka negeri kesatuan Republik Indonesia dengan mencermati pada kenaikan iman serta taqwa kenaikan akhlak mulia serta seterusnya
- 11. Dalam UU pasal 37 diterangkan bahwa

Vol 2 No 2 (2023) 82-91 E-ISSN 2962-2840 DOI: 10.56672/attadris.v2i2.69

- a. Kurikulum pembelajaran bawah serta menengah harus muat pembelajaran agama Pembelajaran Kewarganegaraan serta seterusnya
- b. kurikulum pembelajaran besar harus muat pembelajaran agama. Pembelajaran Kewarganegaraan serta bahasa.
- 12. Dalam UU pasal 53 ayat 1 menarangkan menimpa pembelajaran berbasis warga kalau Warga berhak menyelenggarakan pembelajaran berbasis warga pada pembelajaran resmi serta nonformal cocok dengan kekhasan agama, area sosial, serta budaya buat kepentingan warga.

Jika pendidikan agama merupakan komponen penting dari sistem pembelajaran nasional, sebagaimana disebutkan dalam uraian pasal 15 UU Sisdiknas No., maka diketahui dari pasal-pasal tersebut bahwa kedudukan pembelajaran agama menempati bagian dari kerangka sistem pembelajaran.20 Tahun 2003, yang menyatakan bahwa pendidikan yang mendasar adalah pendidikan agama. UU Sisdiknas tahun 2003 merupakan upaya pemerintah untuk memajukan pendidikan agama di Indonesia, yang secara universal dapat dilihat dari posisi agama dalam UU Sisdiknas tahun 2003. Pendidikan menengah dan besar mempersiapkan peserta didik untuk dapat mengemban jabatan yang membutuhkan pengetahuan ajaran agama atau menjadi ahli dalam ilmu agama. Sejumlah pasal menjelaskan bahwa pendidikan agama merupakan bagian penting dari pendidikan nasional dan menjadi sumber nilai. Pendidikan agama juga sangat berperan dalam membantu peserta didik mengembangkan kemampuannya menjadi benteng spiritual keagamaan, berakhlak mulia, dan berkarakter muslim (agama khusus Islam).

Pasal-Pasal ini menunjukkan untuk posisi pendidikan Islam merupakan bagian penting dari sidiknasl. Dalam Undang-Undang Sidiknas juga pada Pasal 15 No. 20 Tahun 2003 mengatakan pendidikan Agama adalah yang paling awa, medium dantinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranana yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama atau ahli ilmu agama. Apabila dilihat dan dicermati dari setiap pasal UU Sidiknas 2003 dapat disimpulkan bahwa pendidikan agama mempunyai posisi yang sangat penting dalam pendidikan nasional. Pendidikan agama lebih memfokuskan dalam membentuk menjadi seseorang menjadi lebihbaikdanlebih kuat dalam ketakwaan kepada Tuhan Yang MahaEsa.

KESIMPULAN

Vol 2 No 2 (2023) 82-91 E-ISSN <u>2962-2840</u> DOI: 10.56672/attadris.v2i2.69

Suatu sistem pendidikan adalah suatu kesatuan kesatuan dari sejumlah kegiatan pendidikan yang tentunya memasukkan unsur-unsur dari sistem lain. Tercapainya pendidikan yang unggul merupakan tujuan dari sistem itu sendiri.

Sistem pendidikan Indonesia diatur oleh UU RI No. dalam pasal 3 UU RI No. 20 Tahun 2003 Pasal 3 UU Sisdiknas Tahun 2003 bertujuan: mengembangkan kemampuan masyarakat, khususnya peserta didik, agar menjadi beriman, mandiri, kreatif, demokratis, dan bertanggung jawab dalam segala hal. Sementara itu, menurut ajaran Islam, tujuan pendidikan Islam adalah menumbuhkan akhlak yang baik, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan memperkuat spiritual dan fisik diri.

Dalam kerangka sistem pendidikan nasional, pendidikan Islam menempati tempat tersendiri, yaitu: lembaga pendidikan—baik formal maupun informal, PAUD dan keagamaan; Di sekolah, pendidikan agama Islam sebagai mata pelajaran; dan UU No. mengandung nilai-nilai Islam. 20 Tahun 2003. Sesuai dengan tujuan pendidikan nasional tersebut, program pendidikan negara Indonesia bertanggung jawab untuk membentuk karakter manusia Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Abuddin Nata, Tokoh Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia,(Jakarta: PT.Raja Grafindo,2004).

Ahmad D Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam (Bandung: Al-Ma'rif, 2007)

Arief Furchan, Transformasi Pendidikan Islam di Indonesia. (Yogyakarta: Gama Media 2004).

Azyumadi Azra, Pelatihan Islam Temporer dan Modernisasi Menuju Seribu Tahun Baru (Jakarta Logo Wacana Ilmu, 1999)

Bahtiar Efendi, Masyarakat, Agama, dan Pluralisme Keagaam, (Yogyakarta : Galang Pers 2022)

Fuad Jabali dan Jamhari (peny). IAIN Modernisasi Islam di Indonesia. (Jakarta : Logos Wacana Ilmu 2022)

Hasbullah. Kapita Selekta Pendidikan (Jakarta: Rajawali Pers. 2016)

Peraturan Prundag-Undangan Himpunan. UUD Sidiknas (Jakarta: Fokus Media 2005)

Zakiah darajat, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000)

Vol 2 No 2 (2023) 82-91 E-ISSN <u>2962-2840</u> DOI: 10.56672/attadris.v2i2.69